



# *LAPORAN AKHIR*

## **PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MAROS**

**TIM PENYUSUN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN 2024**

## LAPORAN AKHIR

# PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MAROS

Tim Penyusun:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Abdul Rasyid J., M.Si.	Koordinator
2.	Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si.	Anggota
3.	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Anggota

4. Ir. Lukman Kasim, S.T., M.T.

Anggota

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024

HALAMAN HAK CIPTA

**PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL  
PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

Tim Penyusun:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Prof. Dr. Abdul Rasyid J., M.Si.	Koordinator
2.	Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si.	Anggota
3.	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Anggota
4.	Ir. Lukman Kasim, S.T., M.T.	Anggota

Ólppmunhas2024 Universitas  
Hasanuddin  
2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang.  
Naskah ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan  
dicetak ulang, difotokopi, atau cara lain tanpa izin dari penulis  
**HALAMAN PERSETUJUAN**

JUDUL : PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI  
DAERAH KABUPATEN MAROS UNIT KERJA : BALITBANGDA  
KAB.MAROS TIM PELAKSANA :  
a. Prof. Dr. Ir. ABD.RASYID JALIL, M.Si.  
b. Dr. A. LUKMAN IRWAN, S.IP., M.Si.  
c. Dr. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, SH. MKn.  
d. Ir. LUKMAN KASIM, S.T., M.T.

Disetujui Oleh :

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Mengenai inovasi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengaturnya pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Di Tahun 2023, Kabupaten Maros tercatat memiliki 46 Inovasi Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Maros, baik oleh perorangan maupun instansi daerah. Dari 46 inovasi daerah tersebut, sudah ada 13 inovasi daerah yang sudah diterapkan, 24 inovasi daerah yang dalam tahap uji coba, dan 9 inovasi daerah yang masih dalam proses untuk dinilai untuk kemudian diujicobakan. Salah satu permasalahan terhadap inovasi daerah ini adalah adanya periode penginputan inovasi daerah ke dalam Sistem Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sementara inovasi daerah yang dibuat oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dilakukan tiap waktu. Akibatnya adalah banyak inovasi daerah yang telah dirintis namun tidak ditindaklanjuti. Kondisi inilah yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan terhadap sistem inovasi daerah sehingga inovasi daerah yang telah dibuat oleh masyarakat, aparatur pemerintah, maupun instansi pemerintah dapat ditindaklanjuti dengan baik mengingat waktu penginputan inovasi memiliki periode tersendiri.

Mengenai profil inovasi daerah, sistematikanya telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Profil inovasi daerah sebagaimana disebutkan di atas diunggah melalui sistem yang telah disiapkan. Sebelum diunggah ke aplikasi pendaftaran pengukuran dan penilaian inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah menyiapkan “Aplikasi Antara” sebagai median untuk menampung, menginventarisasi, dan mendokumentasikan inovasi daerah yang telah dibuat oleh pelaku-pelaku inovasi daerah di Kabupaten Maros. Adanya “Aplikasi Antara” yang dimaksud sebagai bentuk pengembangan terhadap sistem inovasi daerah sehingga inovasi daerah yang telah dibuat oleh masyarakat, aparatur pemerintah, maupun instansi pemerintah dapat ditindaklanjuti dengan baik mengingat waktu penginputan inovasi memiliki periode tersendiri.

## PRAKATA

Perkenankanlah pada kesempatan ini, kami mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir dalam rangka penyusunan Pedoman Teknis Operasional Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Maros. Laporan ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan.

Sebagai tim penyusun, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan berbagai masukan dari pihak-pihak yang terkait. Kami juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan-masukan yang berarti dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga apa yang telah kami kerjakan dapat memberikan manfaat yang besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Ttd,

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN HAK CIPTA</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan dihadapkan pada beberapa isu global yang cukup menantang. Struktur ekonomi global ditandai adanya pergeseran, yakni dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan modal menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sumber daya alam dan modal bukan lagi menjadi unsur utama daya saing, akan tetapi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi faktor penentu. Negara berkembang akan semakin tertinggal dari negara maju jika tidak memiliki inisiatif melakukan upaya percepatan pembangunan berbasis iptek.

Komitmen dan kesadaran terhadap peran iptek dan inovasi dalam pembangunan telah tertuang sebagai salah satu landasan negara Indonesia. Di dalam alenia ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945 telah disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat membangun bangsa dan negara.

Kementerian Riset dan Teknologi bersama Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Di sisi lain, dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan

daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan, khususnya dalam hal kewenangan. Mengenai inovasi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengaturnya pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390.

Pengaturan ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Pasal 386**

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Pasal 387**

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

**Pasal 388**

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

### **Pasal 389**

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

### **Pasal 390**

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud pada Pasal 390 tersebut di atas telah diterbitkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan pemerintah ini secara jelas menerangkan pada penjelasan umum bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan pula bahwa:

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu, perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan

penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.<sup>1</sup>

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkeaktivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.<sup>2</sup>

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menentukan bahwa Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/ atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang dimaksud merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.<sup>3</sup> Kemudian Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.<sup>4</sup> Sedangkan Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah yang banyak mengembangkan inovasi-inovasi di daerahnya. Di Tahun 2023, tercatat ada

46 Inovasi Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Maros, baik oleh perorangan maupun instansi daerah. Dari 46 inovasi daerah tersebut,

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

<sup>4</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

<sup>5</sup> Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

sudah ada 13 inovasi daerah yang sudah diterapkan, 24 inovasi daerah yang dalam tahap uji coba, dan 9 inovasi daerah yang masih dalam proses untuk dinilai untuk kemudian diujicobakan. Bahkan di Tahun 2022 terdapat 59 inovasi daerah di Kabupaten Maros, namun dari 59 inovasi daerah tersebut terdapat 14 inovasi daerah yang belum lengkap dan bahkan terdapat 12 inovasi daerah yang tidak ditemukan datanya.

Salah satu permasalahan terhadap inovasi daerah ini adalah adanya periode penginputan inovasi daerah ke dalam Sistem Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sementara inovasi daerah yang dibuat oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dilakukan tiap waktu. Akibatnya adalah banyak inovasi daerah yang telah dirintis namun tidak ditindaklanjuti.

Kondisi inilah yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan terhadap sistem inovasi daerah sehingga inovasi daerah yang telah dibuat oleh masyarakat, aparatur pemerintah, maupun instansi pemerintah dapat ditindaklanjuti dengan baik mengingat waktu penginputan inovasi memiliki periode tersendiri. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah semakin menurunnya indeks inovasi daerah Kabupaten Maros padahal secara faktual banyak inovasi daerah yang dibuat oleh *stakeholders* di Kabupaten Maros, baik perorangan maupun dari instansi daerah. Sejauh ini memang belum ada landasan yuridis yang bersifat atau berskala lokal yang diterbitkan dan diberlakukan di

Kabupaten Maros terkait inovasi daerah. Belum ada juga pengembangan sistem inovasi daerah yang dapat diberlakukan secara internal mengingat sejauh ini Pemerintah Kabupaten Maros hanya mengikuti pedoman dari Kementerian Dalam Negeri RI. Hal ini menjadi satu kendala tersendiri dalam rangka menindaklanjuti inovasi daerah di Kabupaten Maros.

Dari penjelasan di atas, maka secara empirik, Kabupaten Maros telah memiliki beberapa inovasi daerah yang telah dikembangkan dan dijalankan. Untuk itu, dalam rangka memperkuat pelaksanaan inovasi daerah dan sebagai bentuk pengejawantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Kabupaten Maros perlu untuk membuat Pedoman dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Maros sehingga permasalahan yang berkaitan mengenai inovasi daerah, utamanya terkait pendokumentasiannya dapat diatasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan pertanyaan kelitbangan terkait penyusunan dokumen pengembangan sistem inovasi daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan sistem inovasi daerah di Kabupaten Maros yang ada saat ini?
2. Bagaimanakah rumusan pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Maros?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis Operasional Pengembangan Sistem Inovasi Daerah ini adalah untuk mengetahui kebijakan sistem inovasi daerah di Kabupaten Maros yang ada saat ini dan untuk merumuskan pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Maros. Sedangkan kegunaan Pedoman Teknis Operasional Pengembangan Sistem Inovasi Daerah ini adalah sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah

maupun masyarakat di Kabupaten Maros dalam rangka dokumentasi dan inventarisasi inovasi daerahnya.

#### **D. Metode**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pertama dengan *desk research*, yaitu melakukan pengumpulan informasi dari studi literatur dan juga data sekunder. Studi literatur berdasarkan pada kajian akademik, kajian kebijakan, dan berita dari sumber terpercaya, serta dari *database* statistik pemerintah. Sementara Data primer bersumber pada instansi terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros. Pada kajian ini akan menggunakan wawancara terutama dengan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan, pengunjung, dan *stakeholders* lainnya yang menjadi bagian dalam proses pengembangan sistem inovasi daerah.

Pada kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pada proses pertama pendekatan kualitatif, yakni proses reduksi data, dilakukan dengan cara penyederhanaan dan pemilihan data penting yang didapatkan dari observasi lapang dan/atau wawancara. Tujuan dari reduksi data adalah memperkuat, menggolongkan, mengarahkan, dan mengeliminasi data yang tidak perlu. Proses kedua, yaitu penyajian data dengan cara penyusunan data dalam bentuk rangkaian kata-kata agar kajian mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Proses terakhir yaitu verifikasi data, dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi data. Analisis data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mudah dipahami agar analisis penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan tepat.

## **BAB II PELAKU KEGIATAN**

Pelayanan pada hakekatnya merupakan pelayanan konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar semua Negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, produksi serta pemberian pelayanan publik menjadi faktor penting. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan masyarakat sebagai aktivitas aparat, secara filosofis seharusnya mencerminkan tuntutan-tuntutan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana aspek kedaulatan rakyat, pemetaan, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak rakyat serta aspek ketuhanan (agama) tercermin di dalamnya.

Atas dasar itu, maka sasaran Inovasi Daerah ini adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. Peningkatan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan para pelaku kegiatan inovasi daerah dapat menciptakan suatu kreasi yang dibutuhkan oleh daerah, khususnya dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Pelaku kegiatan inovasi daerah itu sendiri telah ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yakni:

1. Kepala Daerah;
2. Anggota DPRD;
3. ASN;
4. Perangkat Daerah; dan
5. Anggota masyarakat.

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah disiapkan oleh kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala Daerah. Kemudian Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah. Inisiatif Inovasi Daerah

yang berasal dari ASN disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi. Sedangkan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau kepala Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

### **BAB III MEKANISME UMUM**

#### **A. Tinjauan Tentang Inovasi Daerah**

Saat ini sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah. Dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, dan globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri dimana seolah-olah inovasi menjadi hal sangat baru diterapkan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pintu melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan.

Secara yuridis, sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan

ditunjang oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut.

Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya. Bahkan Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Aparatur Sipil Negara tak dapat dipidana. Namun, pelaksanaan inovasi itu mengharuskan dipenuhinya persyaratan prosedur dan substansi yang cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani<sup>6</sup>, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Kemudian menurut Rosenfeld dalam Sutarno<sup>7</sup>, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Selanjutnya, Fontana<sup>8</sup> menjelaskan bahwa:

Inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan). Dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep “baru” dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

<sup>6</sup> Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 304.

<sup>7</sup> Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.132

<sup>8</sup> Fontana, *Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, hlm. 20

2. Saluran komunikasi; “alat” untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi; dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
3. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

4. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.<sup>9</sup>

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama. Adapun jenis-jenis inovasi antara lain:

- a. Inovasi Terus Menerus. Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Contohnya, memperkenalkan perubahan model baru atau menambahkan mentol pada rokok.

---

<sup>9</sup> Rogers, Everett M, *Diffusions of Innovations*, Forth Edition. New York: Tree Press, 1995.

- b. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis. Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk. Contohnya antara lain, sikat gigi listrik, compact disk, makanan alami dan raket tenis yang sangat besar.
- c. Inovasi Terputus. Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Contohnya, komputer, videocassete recorder.<sup>10</sup>

Menurut Wibisono, cara yang paling mudah untuk mendeteksi keberhasilan inovasi adalah melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru (akuisisi pelanggan), pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan margin keuntungan. Kemudian Nugroho berpendapat bahwa kebanyakan produk baru berasal dari bentuk terus menerus. Pada tahun-tahun belakangan adalah modifikasi atau perluasan dari produk

yang sudah ada, dengan sedikit perubahan pada pola perilaku dasar yang diminta oleh konsumen.<sup>1</sup>

## **B. Bentuk dan Jenis Inovasi Daerah**

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Menurut PP ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan

---

<sup>10</sup> Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 27-28.

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini disebutkan bahwa bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya kriteria Inovasi Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 28

- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Inisiatif yang dimaksud menurut PP ini dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

1. Inovasi Digital. Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
2. Inovasi Nondigital. Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Di samping itu, terdapat pula inovasi tematik. Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan temamema tertentu. Pada Tahun 2023 terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda Tahun 2023 pada Tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor. Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu: a. Digitalisasi Administrasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.

b. *Smart city*

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep *smart city* ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*bigdata* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

3. Kemudahan Investasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip: a. Kepastian hukum;

b. Kesetaraan;

- c. Transparansi;
  - d. Akuntabilitas; dan
  - e. Efektif dan efisien.
4. Prioritas aktual presiden

Beberapa isu penting yang menjadi *highlight* kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut: a. *Stunting*

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

- b. Inflasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).

- c. Covid-19

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19, inovasi ini mencakup inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, upaya meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman pada masa pandemi covid-19.

- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- 1) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009);
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009);
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

e. *Green economy*

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau *green economy* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam *green economy* adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah. Inovasi

yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- 2) Pengendalian pencemaran air;
- 3) Pengendalian pencemaran udara;
- 4) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- 5) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

f. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g. Tata kota (*City Branding*)

Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.

h. Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.

## C. Mekanisme Penilaian Inovasi Daerah

### 1. Penjaringan Inovasi Daerah

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui laman: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud.

### 2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

#### a. Penghitungan Skor Total.

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{\text{MAX}(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

Keterangan:

- **n** adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
- **i** adalah nomor indikator
- **j** adalah nomor inovasi
- **MAX(10,n)** adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n
- **SPD** adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah
- **SID** adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Catatan:
- Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi.

Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan.

- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

b. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
  - 1) 3 Variabel;
  - 2) 15 Indikator; dan
  - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
  - 1) 5 Variabel;
  - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
  - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah:

<b>Kategori</b>	<b>Rentang Skor</b>
Sangat Inovatif	60,01 - 100
Inovatif	35,00 - 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan *quality control* akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **3. Presentasi/paparan oleh kepala daerah**

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

### **4. Validasi Lapangan**

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.

### **5. Penilaian Akhir**

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

## 6. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif

### a. Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Predikat Terinovatif

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sebagai berikut:

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
- 2) Klaster Kabupaten terinovatif;
- 3) Klaster Kota terinovatif;
- 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif\*;
- 5) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif\*; dan
- 6) Klaster Kabupaten/kota kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terinovatif\*. Dengan catatan: pemberian penghargaan diberikan apabila partisipasi laporan inovasi daerah yang terkirim minimal sejumlah 50% + 1 pemda.

### b. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya.

#### a) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif.

Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.

#### b) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor Tertinggi Regional.

Mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh Kawasan Indonesia Bagian Barat maka perlu meninjau

pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain. Usulan saat ini, skema pembagian wilayah berdasarkan teritorial dan sebaran wilayah administratif. Adapun rencana pembagian wilayah regional sebagai berikut:

- 1) Regional I: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sumatera;
  - 2) Regional II: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa;
  - 3) Regional III: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
  - 4) Regional IV: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
  - 5) Regional V: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Pulau Papua.
- c. Pemerintah daerah yang paling cepat mengirimkan inovasi dari dibukanya penjaringan pada aplikasi indeks inovasi daerah.

**Gambar 1. Pembagian Regional**



#### **D. Sistematika Profil Inovasi Daerah**

Pemerintah daerah mengupload/ mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

##### **A. Proposal Inovasi Daerah**

- a) Nama inovasi daerah\*;
- b) Tahapan inovasi\*;
- c) Inisiator inovasi daerah\*;
- d) Jenis inovasi\*;
- e) Bentuk inovasi\*;
- f) Inovasi tematik\*;
- g) Urusan inovasi daerah\*;
- h) Waktu uji coba inovasi daerah\*;
- i) Waktu inovasi daerah diterapkan\*;
- j) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)\*;
- k) Tujuan inovasi daerah\*;
- l) Manfaat yang diperoleh\*;
- m) Hasil inovasi\*;
- n) Anggaran, jika diperlukan; dan
- o) Profil bisnis, jika ada.

\* Informasi wajib diisi

#### B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

- a) Visi dan misi\*;
- b) Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
- c) APBD tepat waktu;
- d) Persentase peningkatan perizinan\*;
- e) Jumlah pendapatan perkapita\*;
- f) Penurunan tingkat pengangguran terbuka\*;
- g) Jumlah peningkatan investasi\*;
- h) Jumlah peningkatan PAD\*;
- i) Opini BPK\*;
- j) Nilai capaian Lakip\*;
- k) Penurunan angka kemiskinan\*;
- l) Nilai IPM\*;
- m) Penghargaan bagi inovator;
- n) Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi; dan

o) Roadmap SIDA.

\*Indikator wajib diisi

C. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a) Regulasi inovasi daerah\*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah\*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Bimtek inovasi;
- e) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- f) Keterlibatan aktor inovasi;
- g) Pelaksana inovasi daerah;
- h) Jejaring inovasi;
- i) Sosialisasi inovasi daerah;
- j) Pedoman teknis;
- k) Kemudahan informasi layanan;
- l) Kecepatan penciptaan inovasi\*;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;
- o) Online sistem;
- p) Replikasi;
- q) Penggunaan IT;
- r) Kemanfaatan inovasi\*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
- t) Kualitas inovasi daerah\*;
- u) Jumlah inovasi daerah;

\* Indikator wajib diisi

D. Dokumentasi Foto dan Video

- a) Foto inovasi daerah;
- b) Video inovasi daerah; dan
- c) Dokumen pendukung lainnya.

## BAB IV SUBSTANSI DAN TEKNIS INOVASI DAERAH KABUPATEN MAROS

### A. Inovasi Daerah Kabupaten Maros

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Tahun 2023, tercatat ada 46 Inovasi Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Maros, baik oleh perorangan maupun instansi daerah. Dari 46 inovasi daerah tersebut, sudah ada 13 inovasi daerah yang sudah diterapkan, 24 inovasi daerah yang dalam tahap uji coba, dan 9 inovasi daerah yang masih dalam proses untuk dinilai untuk kemudian diujicobakan. Bahkan di Tahun 2022 terdapat 59 inovasi daerah di Kabupaten Maros, namun dari 59 inovasi daerah tersebut terdapat 14 inovasi daerah yang belum lengkap dan bahkan terdapat 12 inovasi daerah yang tidak ditemukan datanya.

Berikut disajikan data mengenai inovasi daerah Kabupaten Maros Tahun 2023:

NO.	NAMA INOVASI	TAHAPAN INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN UTAMA	WAKTU UJI COBA	WAKTU PENERAPAN
1	Si Gurame Caper (Siaga Gula Garam dan Lemak, Dapat Cegah Penyakit Tidak Menular)	Uji Coba	Kesehatan	01/10/22	01/11/22
2	PAKARESO (Penggunaan Kartu Antrian dengan Informasi Obat)	Uji Coba	Kesehatan	15/03/23	28/07/23
3	GOES LA BANG	Penerapan	Kesehatan	31/12/21	14/02/22
4	Sekolah Cerdas Terintegrasi	Uji Coba	Pendidikan	15/05/23	28/08/23
5	GERTU JANDA (Gerakan Patuh Jaga Tekanan Darah)	Uji Coba	Kesehatan	06/02/23	06/11/23
6	WARGA SIAGA BRASTA DAHANA	Inisiatif	ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25/08/23	10/10/23
7	WE CARE U	Inisiatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	04/09/23	04/12/23

8	Sandaran Si Dia (Standart Operasional Prosedur Berbasis Digital)	Penerapan	Kesehatan	26/10/22	04/01/23
9	KLINIK PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	Inisiatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	01/08/23	01/09/23
10	JEMPOL MANIZ	Uji Coba	Penanaman Modal	08/05/23	14/06/23
11	CODENE (Barcode Anti Medication Error Obat Lasa)	Uji Coba	Kesehatan	04/11/22	02/12/22
12	Si Data Seru	Penerapan	Statistik	17/05/22	20/06/22
13	CEMANGI (Cegah Stunting dengan Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani)	Uji Coba	Kesehatan	12/10/22	10/03/23
14	KASIHARAPAN KEREN (Kanal Informasi Harmonisasi Rancangan Peraturan dan Keputusan Secara Elektronik)	Penerapan	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	01/07/22	01/12/22
15	CANTIK BUMILKU	Uji Coba	Kesehatan	01/11/22	15/12/22
16	SI POS MAPAKAINGE	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	26/11/22
17	PANTAI MAROS (Premi Asuransi Nelayan Tangkap Indonesia Kab. Maros)	Uji Coba	Kelautan an Perikanan	01/03/22	01/03/23
18	PAMANDA (Pusat Informasi Keuangan Daerah)	Penerapan	Keuangan	01/11/22	15/12/22
19	SIBERTB	Penerapan	Kesehatan	01/03/22	05/06/22
20	GENERASI (Gerakan Emak-Emak Berliterasi dan Kreasi)	Uji Coba	Pesputakaan	06/02/23	12/04/23
21	CEK MAS PADANG	Inisiatif	Kesehatan	02/01/23	16/01/23
22	SIAPJAKI (Sistem Informasi Jasa Konstruksi)	Penerapan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13/10/21	03/01/22
23	MAKAMAJA	Penerapan	Keuangan	14/02/22	30/04/22
24	GERCEP TAS HERMES	Uji Coba	Kesehatan	20/10/22	12/01/23

25	GESIT LIAR (Gerakan Intervensi Stunting Dengan Lima Pilar STBM)	Uji Coba	Kesehatan	09/01/23	30/06/23
26	MAKESSING (Monitoring Android Perkembangan STBM di Puskesmas Simbang)	Penerapan	Kesehatan	18/08/22	05/09/22
27	GESIT MENDEKATIMU (Gerak Sistimatis Mendeteksi Kasus Potensial KLB yang Muncul)	Inisiatif	Kesehatan	26/01/23	05/04/23
28	KERETA SAKTI	Penerapan	Kesehatan	19/10/21	18/02/22
29	TANCAP JAROM (Peningkatan Cakupan Imunisasi Melalui Jejaring Komunikasi)	Uji Coba	Kesehatan	02/01/23	02/01/23
30	SALOME	Uji Coba	Kesehatan	05/04/23	26/06/23
31	Sosialisasi IBU PERI (Ibu Pahami Kehamilan Resiko Tinggi)	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	10/11/22
32	PETIH SADIS (Petugas Pilah Sampah Medis)	Inisiatif	Kesehatan	03/09/21	02/01/23
33	ADA YUNI DI MAROS BARU (Peningkatan Pemahaman Ibu Bayi Balita Imunisasi Dasar Lengkap dengan Gerakan Ayo datang ke Posyandu untuk Imunisasi)	Inisiatif	Kesehatan	04/11/22	05/12/22
34	"REMOT TB" Optimalisasi Kepatuhan Minum Obat TB dengan lembar ceklis minum obat TB	Penerapan	Kesehatan	03/11/22	04/12/22
35	SITA LALENG LISE' (Sinkronisasi data Surveilans Penyakit Menular dengan Pengelola Program Melalui Aplikasi Spreadsheet)	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	09/11/22
36	BORMAS BESPREN (Borimasunggu Bersama Perangi Stunting)	Inisiatif	Kesehatan	04/11/22	05/12/22
37	PAPA BUDETA	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	10/12/22

38	META BARIS (Optimalisasi Pemetaan Bahaya dan Risiko di UPTD Puskesmas Maros Baru)	Uji Coba	Kesehatan	01/11/22	07/11/22
39	TERASI DI GOSOK	Uji Coba	Kesehatan	02/01/23	05/04/23
40	Peningkatan Pemahaman Pasien tentang Teknik Menyusui dan Nutrisi Ibu Nifas dengan Video Edukasi Temui BuFas di UPTD Puskesmas Maros Baru	Inisiatif	Kesehatan	10/03/23	05/04/23
41	Program P2 TB T4 Masker (Temukan Target Tuntaskan TB Maros Keran)	Uji Coba	Kesehatan	05/01/22	02/01/23
42	SELALU GOES (Optimalisasi Pelaporan Surveilans Penyakit Berpotensi Wabah Melalui Google SpreadSheets di UPTD Puskesmas Maros Baru)	Uji Coba	Kesehatan	14/11/22	05/12/22
43	CATINTING (Calon Pengantin Cegah Stunting dengan Peningkatan Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah DI Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Maros Baru)	Uji Coba	Kesehatan	14/11/22	19/12/22
44	MC-SEHAT (Mandai Cegat)	Uji Coba	Kesehatan	01/02/23	05/04/23
45	SILONGTA KEREN (Sistem Layanan Online Gawat Darurat Terpadu dan Kegawatdaruratan Bencana)	Penerapan	Kesehatan	23/08/22	01/12/22
46	OMDUK (Ojek Melayani Dokumen Kependudukan)	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	13/01/21	07/06/21

## B. Klasterisasi Inovasi Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini disebutkan bahwa bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/ atau

- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya kriteria Inovasi Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Inisiatif yang dimaksud menurut PP ini dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. bentuk Inovasi Daerah;

- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

1. Inovasi Digital. Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
2. Inovasi Nondigital. Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang

disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Di samping itu, terdapat pula inovasi tematik yang terdiri atas:

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan, terdiri atas Digitalisasi Administrasi dan *Smart city*;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Kemudahan Investasi;
4. Prioritas aktual presiden, terdiri atas Stunting, Inflasi, Covid-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Green economy*, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Tata kota (*City Branding*), dan Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial.

### **C. Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Maros**

Laboratorium inovasi merupakan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi ASN di sektor pelayanan publik. Laboratorium Inovasi Daerah (LASIDA) di dirikan dan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Lokus kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah adalah seluruh OPD/ Kecamatan sampai ke inovasi Kelurahan/ Desa.

Terdapat tiga prasyarat bagi berkembangnya inovasi pelayanan publik melalui program Laboratorium Inovasi Daerah. *Pertama*, adanya kesiapan Sumber Daya Aparatur. *Kedua*, kultur birokrasi dan kultur berinovasi yang berkembang. *Ketiga*, adanya dukungan dari pemimpin. Selain ketiga prasyarat tersebut, perlunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap inovasi yang telah dilahirkan dikarenakan Inovasi bukanlah hal yang statis, Inovasi selalu berkembang, dan harus selalu disesuaikan dengan perubahan yang dinamis. Melalui Laboratorium inovasi ini diharapkan satu inovasi yang tercipta akan dapat melahirkan inovasiinovasi lainnya.

Untuk menata dan melembagakan tata kelola Laboratorium Inovasi Daerah, dibutuhkan manajemen yang baik sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan Laboratorium Inovasi dalam mencapai tujuan.

Proses tersebut seperti menyusun rencana, membangun organisasi maupun pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan dan pengendalian dengan cara bekerja sama dengan tim.

### **1. Fungsi Perencanaan Laboratorium Inovasi Daerah**

Fungsi manajemen perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan di bentuknya Laboratorium Inovasi Daerah dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah; fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi; pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan desiminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tugas tim dalam perencanaan adalah mengkaji dan mengevaluasi semua ide Inovasi OPD sebelum kemudian dijadikan dalam bentuk inovasi yang nyata. Tim Laboratorium akan memilih rencana inovasi yang paling tepat untuk dilaksanakan dan dikembangkan guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan pondasi utama yang sangat berpengaruh terhadap jalannya inovasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan tim LASIDA dalam perencanaan adalah:

- a) Menentukan arah tujuan inovasi dan target yang akan di capai dari pelaksanaan inovasi, yaitu munculnya minimal satu inovasi setiap Perangkat Daerah per tahun, keikutsertaan Pemda dalam ajang kompetisi Inovasi nasional dan ajang kompetisi Inovasi lainnya.
- b) Menyusun strategi untuk mencapai tujuan inovasi yang sudah ditentukan guna mendukung percepatan pembangunan Daerah.

- c) Mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Inovasi Daerah.

## **2. Fungsi Pengorganisasian Laboratorium Inovasi Daerah**

Fungsi manajemen LASIDA selanjutnya adalah pengorganisasian atau *organizing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang di miliki OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang digunakan untuk menjalankan rencana inovasi. Perorganisasian dijalankan untuk membagi aktivitas besar menjadi aktivitas-aktivitas yang kecil yang tergabung dalam *team work* di setiap OPD. Dengan fungsi manajemen pengorganisasian ini dapat mempermudah pekerjaan Tim LASIDA untuk melakukan pengawasan dan juga menentukan SDM yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di lokus yang ada di Pemerintahan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan tim LASIDA dalam fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- a) Tim LASIDA bersama Kepala OPD/ Camat/ Lurah atau Kades menentukan sumber daya dan menetapkan tugas serta prosedur yang di perlukan dalam melaksanakan rencana ide Inovasi yang sudah digelontorkan oleh masing-masing OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- b) Tim LASIDA bersama Kepala OPD/ Camat/ Lurah atau Kades menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi pelaksanaan rencana Inovasi.
- c) Tim LASIDA bersama Kepala OPD/ Camat/ Lurah atau Kades melakukan perekrutan, penyeleksian, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan inovasi.

### **3. Fungsi Pengaturan Laboratorium Inovasi Daerah**

Pengarahan atau directing merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tim LASIDA yang bertujuan untuk mengusahakan agar semua kelompok kerja dalam hal ini OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa dapat berusaha untuk melaksanakan Inovasinya sesuai dengan perencanaan pada awal memunculkan ide Inovasi. Pengarahan ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas kerja agar maksimal dan juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis sehingga inovasi yang dilaksanakan dapat betul-betul memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik di daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan tim LASIDA untuk fungsi pengarahan yaitu:

- a) Melakukan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan juga pemberian motivasi kepada tim inovasi internal OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Inovasi.
- b) Tim LASIDA mengarahkan kepala OPD/Camat/ Lurah dan Kades untuk dapat memberikan tugas dan penjelasan mengenai kegiatan inovasi dengan rutin.

### **4. Fungsi Pengawasan Laboratorium Inovasi Daerah**

Tim LASIDA melakukan Controlling terhadap pelaksanaan Inovasi dari setiap OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa. Kegiatan ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh tim LASIDA agar inovasi tidak jalan di tempat atau malah mati suri. Kegiatan kontrol yang dilakukan tim LASIDA dengan pengawasan, supervisi dan audit.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim LASIDA adalah:

- a) Melakukan evaluasi keberhasilan pencapaian target berapa jumlah inovasi yang dihasilkan oleh OPD, berapa jumlah keikutsertaan Inovasi yang ada dalam ajang kompetisi Inovasi tingkat nasional.
- b) Dengan pengendalian ini maka dapat dilakukan koreksi atau klarifikasi dari sejak dini jika terjadi penyimpangan pelaksanaan inovasi.

- c) Memberi solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan rencana. Fungsi pengawasan yang dilakukan tim LASIDA disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa, yang mana di setiap lokus kegiatan Inovasi tersebut juga memiliki tim Inovasi Internal.

## **5. Unsur Manajemen Dalam Laboratorium Inovasi Daerah a) Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur manajemen paling penting dalam melaksanakan kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah. Semua kegiatan di dalam proses laboratorium akan dijalankan oleh manusia, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan aktivitas Laboratorium Inovasi Daerah untuk mencapai tujuan inovasi dilakukan oleh manusia. Jika tidak terdapat Sumber daya manusia maka tidak akan pernah ada aktivitas di dalam Laboratorium Inovasi Daerah.

Sumber inovasi adalah individual, lembaga seperti perusahaan, lembaga penelitian, universitas. Di antara sumber-sumber tersebut individu merupakan sumber utama, tetapi individu tersebut hanya dapat menghasilkan inovasi apabila ada dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya inovasi. SDM dalam melaksanakan kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah adalah Individu-individu yang dianggap mempunyai potensi untuk menghasilkan inovasi yaitu individu yang menguasai teknik-teknik pengembangan kreativitas seperti teknik brainstorming, mind mapping, metode check lists Osborn, metode morphology, dan sebagainya. Individu-individu yang juga mempunyai potensi sebagai inovator juga memiliki sifat tertentu seperti sifat-sifat: keingintahuan yang tinggi, keterbukaan terhadap pengalaman, toleran terhadap ketidakpastian, kemandirian dalam berfikir dan bertindak dan lain-lain.

Pada program Laboratorium Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia akan dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Laboratorium Inovasi Daerah. Adapun Struktur Organisasi Tim Laboratorium Inovasi Daerah, terdiri dari Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Tim Sekretariat, dan Tim Teknis. Tim laboratorium inovasi daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh tim Inovasi Internal Perangkat daerah yang di perkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala OPD masing-masing.

**b) Anggaran**

Sesuai arahan Kemenpan RB, Kinerja tidak harus berbasis uang. Terkait Inovasi yang dimunculkan di Perangkat Daerah diharapkan bukan menjadi suatu beban keuangan bagi anggaran OPD yang bersangkutan, karena suatu inovasi diciptakan pada dasarnya agar pemanfaatan anggaran di OPD menjadi efektif dan efisien dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah adalah tolak ukurnya. Namun demikian, pembangunan inovasi pada tingkat OPD biasanya tidak bisa dilepaskan dari penggunaan anggaran dikarenakan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan inovasi tersebut memerlukan biaya operasional dan atau biasa pemeliharaan inovasi. Tersedianya anggaran yang memadai akan membuat tim inovasi internal OPD dapat lebih leluasa untuk mencapai tujuan akhir dari kegiatan inovasi yang dimaksud, sehingga bisa terwujud minimal satu inovasi setiap OPD per-tahun dan keikutsertaan Pemda dalam kompetisi Inovasi di tingkat Nasional. Oleh sebab itu, ketersediaan anggaran merupakan hal yang harus di perhitungkan dengan tepat oleh Perangkat Daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan minimal satu inovasi setiap OPD pertahun. Anggaran yang disediakan dijadikan sebagai biaya pembuatan, operasional, dan perawatan Inovasi. Penganggaran dapat ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam APBD dan sumber

pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Apabila belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dapat dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD-P tahun berjalan.

Penganggaran inovasi daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang akan melaksanakan inovasi daerah dan jika tidak menghasilkan inovasi, maka tim Laboratorium Inovasi Daerah bisa memberikan rekomendasi kepada tim anggaran untuk tidak diberikan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

**c) Material atau Bahan**

Bahan yang dimaksud dalam program Laboratorium Inovasi Daerah (LASIDA) adalah semua ide-ide yang muncul dari setiap OPD akan di terima oleh tim LASIDA lalu ide-ide tersebut akan di kembangkan oleh tim internal inovasi OPD hingga menjadi inovasi-inovasi yang siap dilaksanakan di masyarakat. Ide yang dimunculkan oleh OPD bisa ide murni ide baru dari OPD atau bisa juga merupakan adaptasi dari daerah lain yang sudah di modifikasi menjadi sebuah inovasi baru.

**d) Mesin**

Kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah (LASIDA) tidak dapat dipisahkan dari unsur mesin dalam manajemen. Dalam kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah, mesin yang digunakan dalam mencapai tujuan adalah kegiatan-kegiatan kompetisi Inovasi di tingkat Nasional yang mana semua kompetisi tersebut berbasis aplikasi yang harus diinput melalui komputerisasi. Selain kegiatan kompetisi Inovasi ditingkat nasional, tim LASIDA akan melakukan penilaian OPD/Kecamatan/ Kelurahan/Desa paling inovatif di setiap tahunnya

### e) Metode

Untuk mempermudah pengelolaan dan pelaksanaan kerja LASIDA, maka diperlukan metode atau sering di sebut dengan *Standart Operating Procedure* (SOP). Metode di gunakan sebagai cara pelaksanaan kerja LASIDA dengan mempertimbangkan tujuan, waktu dan juga fasilitas yang tersedia. Namun sebuah metode yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika SDM yang menjalankannya tidak memiliki kemampuan dan pengalaman. Metode yang digunakan dalam melaksanakan Laboratorium

Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) *Drum up* merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (*innovation practisioner*) baik secara individu maupun kolektif. *Drum up* dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi, kuliah umum, dan visitasi ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.
- 2) *Diagnose* merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (*innovation practisioner*) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan. Pada tahap *diagnose* metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*. Berdasarkan hasil *workshop diagnose* dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).
- 3) *Design* merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan stakeholder berikut strategi komunikasinya. Untuk

menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan stakeholder digunakan metode workshop. Berdasarkan hasil workshop design dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*)

- 4) *Deliver* merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan Inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain. Pelaksanaan inovasi diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal maupun informal. Pelaksanaan inovasi disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai. Kegiatan monitoring dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survey lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara online.
- 5) *Display* merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Kegiatan display dilakukan melalui pameran inovasi, talkshow inovasi, seminar inovasi, atau gabungan dari kegiatan pada huruf a, b, dan c.

#### **f) Market atau Pasar**

Unsur manajemen terakhir adalah Market atau pasar. Market atau pasar adalah unsur manajemen yang penting karena pasar merupakan tempat yang menentukan produk perusahaan dapat diminati atau tidak. Untuk market LASIDA adalah seluruh OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa. Dalam konteks inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah, sasaran mereka adalah masyarakat

yang menerima pelayanan publik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.

Sasaran akhir dari kegiatan tim LASIDA adalah pemanfaatan inovasi layanan publik oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Di sisi lain, keikutsertaan Pemkab dalam ajang kompetisi Inovasi tingkat Nasional diharapkan dapat menghasilkan banyak penghargaan sehingga berdampak terhadap pemberian Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat.

#### **D. Pengisian Profil Inovasi Daerah**

Profil inovasi daerah disusun berdasarkan sistematika sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni:

##### **A. Proposal Inovasi Daerah**

- a) Nama inovasi daerah\*;
- b) Tahapan inovasi\*;
- c) Inisiator inovasi daerah\*;
- d) Jenis inovasi\*;
- e) Bentuk inovasi\*;
- f) Inovasi tematik\*;
- g) Urusan inovasi daerah\*;
- h) Waktu uji coba inovasi daerah\*;
- i) Waktu inovasi daerah diterapkan\*;
- j) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)\*;
- k) Tujuan inovasi daerah\*;
- l) Manfaat yang diperoleh\*;
- m) Hasil inovasi\*;
- n) Anggaran, jika diperlukan; dan
- o) Profil bisnis, jika ada.

\* Informasi wajib diisi

## B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

- a) Visi dan misi\*;
- b) Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
- c) APBD tepat waktu;
- d) Persentase peningkatan perizinan\*;
- e) Jumlah pendapatan perkapita\*;
- f) Penurunan tingkat pengangguran terbuka\*;
- g) Jumlah peningkatan investasi\*;
- h) Jumlah peningkatan PAD\*;
- i) Opini BPK\*;
- j) Nilai capaian Lakip\*;
- k) Penurunan angka kemiskinan\*;
- l) Nilai IPM\*;
- m) Penghargaan bagi inovator;
- n) Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi; dan
- o) Roadmap SIDA.

\*Indikator wajib diisi

## C. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a) Regulasi inovasi daerah\*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah\*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Bimtek inovasi;
- e) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- f) Keterlibatan aktor inovasi;
- g) Pelaksana inovasi daerah;
- h) Jejaring inovasi;
- i) Sosialisasi inovasi daerah;
- j) Pedoman teknis;
- k) Kemudahan informasi layanan;
- l) Kecepatan penciptaan inovasi\*;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;

- o) Online sistem;
- p) Replikasi;
- q) Penggunaan IT;
- r) Kemanfaatan inovasi\*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
- t) Kualitas inovasi daerah\*; dan
- u) Jumlah inovasi daerah;

\* Indikator wajib diisi

#### D. Dokumentasi Foto dan Video

- a) Foto inovasi daerah;
- b) Video inovasi daerah; dan
- c) Dokumen pendukung lainnya.

Profil inovasi daerah sebagaimana disebutkan di atas diunggah melalui sistem yang telah disiapkan. Sebelum diunggah ke aplikasi pendaftaran pengukuran dan penilaian inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menyiapkan “Aplikasi Antara” sebagai median untuk menampung, menginventarisasi, dan mendokumentasikan inovasi daerah yang telah dibuat oleh pelaku-pelaku inovasi daerah di Kabupaten Maros. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan terkait inovasi daerah yang telah ada sebelumnya, yakni adanya periode penginputan inovasi daerah ke dalam Sistem Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sementara inovasi daerah yang dibuat oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dilakukan tiap waktu. Akibatnya adalah banyak inivasi daerah yang telah dirintis namun tidak ditindaklanjuti.


Adanya “Aplikasi Antara” yang dimaksud sebagai bentuk pengembangan terhadap sistem inovasi daerah sehingga inovasi daerah yang telah dibuat oleh masyarakat, aparatur pemerintah, maupun instansi pemerintah dapat ditindaklanjuti dengan baik mengingat waktu penginputan inovasi memiliki periode tersendiri. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah semakin menurunnya indeks inovasi daerah Kabupaten Maros padahal secara faktual banyak inovasi daerah yang dibuat oleh

stakeholders di Kabupaten Maros, baik perorangan maupun dari instansi daerah.

#### **E. Layanan Pusat Data Inovasi Daerah Kabupaten Maros**

Layanan ini merupakan layanan berbasis web (*Web-based application*) yang diakses melalui web browser (Mozilla, Chrome, dan sejenisnya) disaat pengguna terhubung dengan jaringan internet maupun intranet. Pengembangan aplikasi ini melibatkan beberapa tahapan, yang meliputi perencanaan, perancangan, dan pembuatan modul yang sesuai dengan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan layanan ini adalah ketersediaan infrastruktur (WebServer, Koneksi Internet, IP Public, dan komputer pengguna) dan SDM sebagai pengguna (Brainware).

Pendataan Inovasi pada Satuan Kerja melalui Layanan Pusat di SKPD dapat dilihat pada alur di bawah ini:



### Tahap 1: Penyiapan Data dan Kelengkapan Dokumen Inovasi pada Satuan Kerja

Pada tahapan ini merupakan tahapan persiapan sebelum login ke **Layanan Pusdati**, Pengelola pada satuan kerja akan menyiapkan profil inovasi yang meliputi Nama Program Inovasi yang disertai seluruh dokumen kelengkapan yang telah dipersyaratkan

### Tahap 2: Pengelola Satuan Kerja Login ke Layanan Pusdati

Pada tahapan ini pengelola pada satuan kerja login ke layanan Pusdati dengan menggunakan user dan password yang telah diberikan untuk oleh pengelola yang ada di Pemda Kabupaten Maros

### Tahap 3: Menginput dan Mengunggah Kelengkapan Dokumen Inovasi

Setelah pengelola satuan kerja berhasil login ke layanan Pusdati, pengelolaan menginput data profil inovasi dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Setelah seluruh proses pengunggahan selesai, pengelola satuan kerja melakukan pengiriman data inovasi ke Pengelola Pusat yang ada di Kabupaten.

#### Tahap 4: Verifikasi Kelengkapan dokumen oleh Pengelolaan Pusat (Pemda)

Pada tahapan ini pengelola pusat login menggunakan user dan password yang telah digunakan untuk melihat seluruh usulan kegiatan inovasi dari satuan kerja. Kemudian melakukan kesesuaian kelengkapan dokumen yang telah diunggah oleh pengelola satuan kerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen, maka pengelola pusat akan menolak dokumen dan mengembalikan dokumen tersebut untuk dilakukan perbaikan pada pengelola satuan kerja

#### Tahap 5: Penginputan Data Inovasi Daerah ke Layanan Kementerian

Pada tahapan ini, setelah seluruh dokumen inovasi dari satuan kerja telah diverifikasi, maka pengelola pusat melakukan penginputan data yang dimaksud ke Layanan Pendataan Inovasi yang dimiliki oleh Kementerian

Adapun uraian tahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

#### Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, pengelola unit mempersiapkan data dan dokumen berupa profil inovasi dan dokumen pendukungnya yang nantinya akan diunggah ke layanan pusat data inovasi daerah.

#### b. Tahap Pengusulan

Pada tahapan ini, pengelola unit akan login ke layanan pusat data untuk melakukan pengisian dan pengunggahan dokumen inovasi, format isian data inovasi dijabarkan dalam table berikut ini.

##### 1. Profil Inovasi

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
1.	Nama inovasi	Teks/naratif	Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik, komersil, <i>ear-catchy</i> dan berbeda dengan pelaksanaan tusi harian. Hindari nama yang berkonotasi negatif, dan SARA.

2.	Tahapan inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Penerapan. Untuk persyaratan penilaian wajib pada tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan ujicoba diperbolehkan untuk pendataan.
3.	Inisiator inovasi daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat
4.	Nama inisiator inovasi daerah	Teks/ <i>Naratif</i>	Isikan nama inisiator inovasi daerah baik secara individu, kelompok, atau organisasi
5.	Jenis inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara inovasi digital atau inovasi nondigital.
6.	Bentuk inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah Lainnya
7.	Inovasi tematik	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Sesuaikan tema inovasi dengan daftar tematik tersedia dan pilih sub tematik yang bersesuaian. Apabila tidak ada keterkaitan dengan isu tematik, maka pilih nontematik.
8.	Urusan inovasi daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan konkuren dan penunjang yang tersedia.  Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi lain yang memiliki keterkaitan dengan subsansi utama, boleh pilih lebih dari satu urusan pemerintahan.
9.	Waktu uji coba inovasi daerah	Set waktu	Waktu Ujicoba adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan.
10.	Waktu penerapan awal inovasi daerah	Set waktu	Waktu Penerapan adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan, atau mengalami pengembangan terakhir, apabila inovasi tersebut merupakan inovasi yang mengalami pembaharuan.

11.	Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah	Set waktu	Waktu pengembangan terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah. Jika belum mengalami pengembangan diisikan sama dengan waktu penerapan awal inovasi daerah
12.	Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)	Teks/naratif	<p>Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukkan kebaruan (novelty), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Direkomendasikan memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dasar Hukum Inovasi</li> <li>➤ Permasalahan (Makro atau Mikro)</li> <li>➤ Isu Strategis</li> <li>➤ Metode Pembaharuan (Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah)</li> <li>➤ Keunggulan dan Kebaruan</li> <li>➤ Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk</li> </ul>
13.	Tujuan inovasi daerah	Teks/naratif	Isikan informasi yang mencangkup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah
14.	Manfaat yang diperoleh	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai dampak (outcomes) terhadap penerapan Inovasi Daerah
15.	Hasil inovasi	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai produk/hasil (output) penyelenggaraan Inovasi
16.	Anggaran	Unggah file	Unggah dokumen mengenai anggaran yang dialokasikan (apabila tersedia)

17.	Profil bisnis	Unggah file	Unggah dokumen mengenai profil bisnis apabila ada
18.	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Unggah file	Unggah dokumen yang memuat pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan K.I. Komunal (apabila tersedia)
19.	Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan	Unggah file	Unggah dokumen/piagam/SK yang memuat jenis penghargaan yang pernah diterima terkait substansi inovasi baik di tingkat internasional/ nasional/ regional/ daerah (apabila tersedia).

## 2. Dokumen Pendukung dari Satuan Inovasi Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan namanama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	<p>Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah harus memuat nama inovasi (bisa dalam lampiran)</li> <li>✓ Perda payung inovasi daerah tidak perlu</li> </ul>

			melampirkan nama inovasi daerah namun disertai dengan dokumen SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah juncto dengan pasal dalam perda tersebut.
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani suatu inovasi  Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/ Kepala UPTD/ Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan (pdf).
3	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah  Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)  Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekolah diperbolehkan menggunakan anggaran yang bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)/BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)</li> <li>➤ Puskesmas diperbolehkan menggunakan anggaran yang bersumber dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)</li> </ul>

4	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi	Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan terkait substansi urusan
		daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	inovasi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan undangan pelaksanaan dan bukti kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat dsb) (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
5	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf). Catatan: Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekolah dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)</li> <li>➤ BLUD dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)</li> <li>➤ Puskesmas dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)</li> <li>➤ BUMD/BUMDes dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)</li> </ul>

6	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah	Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat atau FGD/Dokumen kerjasama lintas <i>stakeholder</i> yang relevan dan disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat pada tahun penerapan(pdf).
			komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat atau FGD/Dokumen kerjasama lintas <i>stakeholder</i> yang relevan dan disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat pada tahun penerapan(pdf).
7	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/ Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
8	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan masing-masing inovasi daerah. Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)

9	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	<p>Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/ seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/ website atau pemberitaan media massa cetak/ elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, videotron, pameran (jpeg/jpg/png)</p>
10	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> / video	<p>Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen manual book/ buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)</p>

11	Kemudahan informasi layanan	<p>Kemudahan mendapatkan Informasi layanan, melalui metode sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi;</li> <li>2. Hotline, seperti: layanan email/telp;</li> <li>3. Media Sosial, seperti: instagram/facebo ok/ whatsapp, dsb</li> <li>4. Layanan Online melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android/ios)</li> </ol>	<p>Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> pada masing- masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)</p>
12	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah	<p>Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah/ dokumen pengadaan/KAK/TOR/ yang memuat tahapan-tahapan proses dan <i>timeline</i> penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).</p>

13	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir.  Dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan persentase rasio pengaduannya (pdf, jpg, jpeg, png).
14	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu <i>platform</i> atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.	Pilih sub indikator yang sesuai dengan jenis inovasi (digital dan nondigital)  a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan <i>screenshot</i> web aplikasi/aplikasi mobile/superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png).  Contoh:  Tergabung dalam superApps layanan public  b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan.  Contoh:  Tergabung dalam mal pelayanan publik.
15	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain.  Dibuktikan dengan dokumen PKS/MoU/dokumen korespondensi replikasi

			(dua arah baik permintaan dari pemerintah daerah yang akan mereplikasi dan pemda yang bersedia direplikasi)/surat pernyataan/surat keterangan yang mencantumkan nama inovasi yang direplikasi (pdf)
16	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah.  Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar <i>screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png). Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken.
17	Kemanfaatan inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)	Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.
		a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png
		b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/ organisasi, dsb)	b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi

		c. Satuan biaya (rupiah)	c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang
			dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi
		d. Satuan pendapatan (rupiah)	d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan tahun terakhir dan tahun sebelumnya (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) Contoh:  Inovasi di terapkan sejak tahun 2022 sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2023 dibanding 2022.  Inovasi di terapkan sejak tahun 2021 dan dikembangkan di tahun 2022 serta sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2023 dibanding tahun 2022.  Inovasi yang diterapkan di tahun 2022 namun tidak lagi diterapkan di tahun 2023 maka peningkatan diukur dari pendapatan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021
		e. Satuan hasil produk/satuan penjualan	e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan

18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf).
19	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video.  Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit dan ukuran maks 100mb dengan format mp4 atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:  1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> , ada logo kemendagri dan pemda dengan format jpg/jpeg/png.
20	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung

### c. Tahap Verifikasi

Pada tahapan ini pengelola pusat melakukan verifikasi dokumen yang telah diunggah oleh pengusul, proses verifikasi dilakukan dengan melihat kesesuaian dokumen yang diunggah oleh pengusul apakah telah sesuai atau masih ada koreksi/perbaikan. Apabila terdapat dokumen yang belum sesuai dan perlu perbaikan, maka dokumen akan di tolak dan pengusul harus

login Kembali ke layanan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan catatan hasil verifikasi.

#### **d. Tahap Pembaruan Data**

Pada tahapan ini, pengelola unit kerja akan melakukan pemutakhiran data dan mengunggah dokumen pendukung yang terkait dengan kegiatan inovasinya

## **F. Kompetisi Inovasi Daerah: Penilaian Inovasi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Maros**

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum peserta kompetisi Inovasi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi yang dinilai merupakan gagasan/ide kreatif dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat.
- b. Peserta adalah seluruh masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maros.
- c. Tiap peserta dapat mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi yang sudah dilaksanakan/ diterapkan pada Tahun 2021-2023.
- d. Inovasi yang berasal dari ASN sesuai dengan tupoksi ataupun urusan perangkat daerah masing-masing.
- e. Inovasi yang diusulkan sesuai dengan kriteria dan bentuk inovasi daerah.
- f. Bagi peserta yang sudah pernah menjadi juara dengan inovasinya, dapat mengikuti inovasi lainnya yang terbaru.
- g. Menginput inovasi daerah ke dalam sistem informasi yang akan disediakan dengan 20 indikator beserta *evidence*.
- h. Melampirkan dokumentasi berupa foto/video.
- i. Keputusan panitia dan tim juri tidak dapat di ganggu gugat.

## 2. Kriteria Inovasi

- a. Memiliki kebaruan, yakni memperkenalkan gagasan yang unik dan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada.
- b. Efektif dan bermanfaat, yakni memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan, serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan kepada APBD Kabupaten Maros dan/atau pembatasan pada masyarakat.

## 3. Kategori

Penilaian Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2024 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori lomba, meliputi:

- Kategori I : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
- Kategori II : Inovasi Pelayanan Publik
- Kategori III : Inovasi Bentuk Lainnya yang sesuai dengan urusan kewenangan daerah

## 4. Prosedur

Mekanisme Penilaian Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Informasi/publikasi pelaksanaan penilaian inovasi daerah melalui surat pemberitahuan, website Bappelitbangda Kab. Maros, media sosial, dan media lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat.
- b. Peserta dapat melakukan penginputan inovasi melalui aplikasi yang disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Maros.
- c. Penilaian akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

## 5. Penilaian

- a. Penilaian inovasi dilakukan atas dasar pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi.
- b. Secara garis besar tahapan penilaian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - Tahapan pertama penilaian dokumen/proposal/video;
  - Tahapan kedua verifikasi lapangan (wawancara dan kuesioner);
  - Tahapan ketiga presentasi inovator.
- c. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Daerah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Akademisi.
- d. Tim penilai menentukan pemenang yang terdiri dari:
  - 3 (tiga) pemenang untuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
  - 3 (tiga) pemenang untuk Inovasi Pelayanan Publik; dan
  - 3 (tiga) pemenang untuk Inovasi Daerah Bentuk Lain yang sesuai dengan urusan kewenangan daerah.
- e. Panitia akan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Maros kepada Bupati untuk menetapkan pemenang dan penerima hadiah serta penghargaan.
- f. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian	Presentasi Penilaian (%)
<b>Tahap I</b>	
Penilaian Kelengkapan Evidence pada Indikator Inovasi (*wajib diisi dan dinilai)	30
Nilai Indikator Inovasi (Skor Kematangan)	10
<b>Tahap II</b>	
Verifikasi Lapangan (wawancara dan kuisisioner)	30

<b>Tahap III</b>	
Presentasi Inovator (ide inovasi, kebaruan, dampak, keberlanjutan, dan proses tanya jawab)	30

## 6. Penjadwalan

Kegiatan Penilaian Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bupati dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Input Inovasi	
2.	Pengukuran	
3.	Validasi Lapangan	
4.	Penilaian Presentasi Inovator	
5.	Penetapan Hasil Pemenang	
6.	Penganugerahan	

## 7. Penghargaan

- a. Pemenang dalam penilaian inovasi daerah terdiri dari Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 dari masing-masing kategori inovasi.
- b. Pemenang akan mendapatkan trophy/piala, piagam penghargaan, dan berupa uang serta hadiah lainnya.

## G. Pendampingan Dalam Rangka Inovasi Daerah

Pendampingan dalam rangka inovasi daerah dilakukan mulai dari tahap sosialisasi yang mana pesertanya berasal dari unsur perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dan masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang inovasi daerah dan

mekanisme input aplikasi IID agar dapat berkompetisi dalam hal inovasi dan bisa meningkatkan kualitas inovasi pemerintahan daerah menjadi lebih baik dan berdampak untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Maros.

Setelah dilaksanakannya sosialisasi, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pendampingan pengisian profil inovasi daerah. Adapun Tim Pendamping akan ditunjuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Lama pendampingan disesuaikan dengan jumlah inovasi daerah yang terdaftar dalam Layanan Pusat Data Inovasi Daerah Kabupaten Maros. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan profil inovasi dari perangkat daerah maupun masyarakat dapat disusun secara runtut, informatif, sistematis, dan mudah dipahami. Inovator juga diharapkan mampu menentukan indikator dan kesesuaian permasalahan, solusi, rancang bangun, tujuan, manfaat, dan dampak.

Persyaratan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi yang diusulkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peningkatan pelayanan</li> <li>b. Memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat</li> <li>c. Sudah dilaksanakan minimal 1 tahun</li> <li>d. Sudah dan dapat direplikasi</li> <li>e. berkelanjutan</li> </ol> </li> <li>2. Proposal Inovasi</li> </ol>
Mekanisme dan Prosedur
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovator menyampaikan permohonan admin ke Bappelitbangda</li> <li>2. Bappelitbangda membuatkan login admin</li> <li>3. Inovator mengajukan proposal secara online</li> <li>4. Admin lokal menerima proposal dan melakukan koreksi</li> </ol>
Waktu Penyelesaian
<p>Iterdaftar (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkan berdasarkan banyaknya inovasi yang</p>

<b>Biaya</b>
Tidak dipungut biaya
<b>Produk Layanan</b>
Login Admin

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Inovasi Daerah merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menentukan bahwa Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang banyak mengembangkan inovasi di daerahnya. Di Tahun 2023, tercatat ada 46 Inovasi Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Maros, baik oleh perorangan maupun instansi daerah. Salah satu permasalahan terhadap inovasi daerah ini adalah adanya periode penginputan inovasi daerah ke dalam Sistem Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sementara inovasi daerah yang dibuat oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dilakukan tiap waktu. Akibatnya adalah banyak inovasi daerah yang telah dirintis namun tidak ditindaklanjuti. Kondisi inilah yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan terhadap sistem inovasi daerah sehingga inovasi daerah yang telah dibuat oleh masyarakat, aparatur pemerintah, maupun instansi pemerintah dapat ditindaklanjuti dengan baik mengingat waktu penginputan inovasi memiliki periode tersendiri.

Untuk kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu untuk membuat Pedoman dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Maros sehingga permasalahan yang berkaitan mengenai inovasi daerah, utamanya terkait pendokumentasiannya dapat diatasi. Pedoman yang dimaksud akan berisi mengenai Inovasi Daerah Kabupaten Maros, Klasterisasi Inovasi Daerah, Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Maros, Pengisian Profil Inovasi Daerah, Layanan Pusat Data Inovasi Daerah Kabupaten Maros, Penilaian Inovasi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Maros, dan Pendampingan Dalam Rangka Inovasi Daerah.

Bentuk Inovasi Daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan kriterianya adalah:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Laboratorium inovasi merupakan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi ASN di sektor pelayanan publik. Laboratorium Inovasi Daerah (LASIDA) di dirikan dan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Lokus kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah adalah seluruh OPD/ Kecamatan sampai ke inovasi Kelurahan/ Desa. Untuk menata dan melembagakan tata kelola Laboratorium Inovasi Daerah, dibutuhkan manajemen yang baik sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai

tujuan Laboratorium Inovasi dalam mencapai tujuan. Proses tersebut seperti menyusun rencana, membangun organisasi maupun pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan dan pengendalian dengan cara bekerja sama dengan tim.

Mengenai profil inovasi daerah, sistematikanya telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Profil inovasi daerah sebagaimana disebutkan di atas diunggah melalui sistem yang telah disiapkan. Sebelum diunggah ke aplikasi pendaftaran pengukuran dan penilaian inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah menyiapkan “Aplikasi Antara” sebagai median untuk menampung, menginventarisasi, dan mendokumentasikan inovasi daerah yang telah dibuat oleh pelaku-pelaku inovasi daerah di Kabupaten Maros. Adanya “Aplikasi Antara” yang dimaksud sebagai bentuk pengembangan terhadap sistem inovasi daerah sehingga inovasi daerah yang telah dibuat oleh masyarakat, aparatur pemerintah, maupun instansi pemerintah dapat ditindaklanjuti dengan baik mengingat waktu penginputan inovasi memiliki periode tersendiri.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Maros, maka diperlukan untuk membentuk suatu peraturan yang bersifat lokal, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati sebagai dasar atau landasan dalam melaksanakan dan memaksimalkan inovasi daerah di Kabupaten Maros.
2. Dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Maros, maka diperlukan untuk membuat Layanan Pusat Data Inovasi Daerah (Layanan PusDatIn) dalam bentuk aplikasi yang menjadi “Aplikasi Antara” sebagai median untuk menampung, menginventarisasi, dan mendokumentasikan inovasi daerah yang telah dibuat oleh pelaku-pelaku inovasi daerah di Kabupaten Maros.

3. Dalam rangka penguatan kelembagaan sistem inovasi daerah, maka dibutuhkan untuk membentuk Laboratorium Inovasi Daerah ataupun dengan sebutan lain. Untuk hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
  - a. mendayagunakan segenap potensi pembangunan secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan.
  - b. mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui berbagai inovasi daerah secara berkelanjutan.
  - c. memperhatikan sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah untuk dapat didorong pertumbuhannya dengan membentuk jejaring yang kuat.
  - d. memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
  - e. menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor, yaitu dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja.
  - f. memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Maros dengan terus mendorong peran aktif masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang.
4. Untuk memperkuat dan memaksimalkan pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Maros secara teknis, maka diperlukan pendampingan terhadap inovasi daerah yang ada di Kabupaten Maros, baik untuk inovasi daerah yang baru diciptakan maupun untuk inovasi daerah yang sudah lama namun belum ditindaklanjuti. Untuk kebutuhan pendampingan ini, maka diperlukan pula untuk membentuk tim pendamping yang akan bekerja secara berkala dan berkelanjutan untuk menjamin kontinuitas inovasi daerah di Kabupaten Maros.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fontana, *Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Rogers, Everett M, *Diffusions of Innovations*, Forth Edition. New York: Tree Press, 1995.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.